



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2015/PTA Bn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Itsbat Nikah pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan antara:

1. Pembanding I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat I;
2. Pembanding II, umur 45 tahun, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat II;
3. Pembanding III, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat III;
4. Pembanding IV, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat IV;
5. Pembanding V, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat V;

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pembanding VI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat VI;
7. Pembanding VII, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat VII;
8. Pembanding VIII, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat VIII;
9. Pembanding IX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Penggugat IX; dalam hal ini para Penggugat tersebut memberi kuasa kepada Bahrul Fuady, S.H., M.H. advokad/penasihat hukum pada Kantor Advokad/Penasihat Hukum BHRUL FUADY, S.H., M.H. dan REKAN beralamat di Jalan Zainal Abidin Nomor 37, Kelurahan Kepala Siring, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2015, semula Kuasa Penggugat sekarang sebagai Kuasa Pembanding;
lawan
1. Terbanding I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman2dari10halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong, semula Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;

2. Terbanding II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suban Ayam, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, semula Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Crp., tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadil Awwal 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Curup yang menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015 Kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding ini telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Senin tanggal 6 April 2015, dan kepada Terbanding II pada hari Senin tanggal 6 April 2015;

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman3dari10halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding tanggal 30 April 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Curup tanggal 30 April 2015, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 4 Mei 2015;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 21 April 2015, yang menerangkan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara tersebut (*inzage*), demikian pula telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 20 April 2015, yang menerangkan bahwa Terbanding I telah memeriksa berkas perkara tersebut (*inzage*) serta telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Crp. tanggal 20 April 2015, yang menerangkan bahwa Terbanding II telah memeriksa berkas perkara tersebut (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari berkas perkara banding, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, juga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, maka majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman4dari10halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk membuat pertimbangan hukumnya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil atau prinsip-prinsip untuk pengajuan gugat sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, dalam hal ini majelis hakim tingkat banding setuju dengan pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dalam bukunya *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, halaman 21, bahwa salah satu prinsip gugatan adalah dibuat dengan cermat dan terang, in casu gugatan Penggugat a quo tidak dibuat dengan cermat karena dalam menyebut nama orang yang menjadi asal hubungan hukum yaitu FULAN, kadang ditulis FULON dan kadang pula ditulis FULUN, demikian juga FULIN kadang ditulis dengan FILIN, seharusnya yang berkenaan dengan nama dibuat dengan cermat;

Menimbang, bahwa positem Penggugat poin 3 bahwa semasa hidupnya FULAN pernah menikah sebanyak 4 kali yaitu: 3.4. Pernikahan keempat dengan FULIN tidak mempunyai keturunan, bertentangan dengan positem poin 5, bahwa pernikahan antara Pemohon FULIN dengan FULAN yang dilaksanakan di Desa Tawang Rejo, Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 2 Maret 1972 adalah tidak benar. Hal tersebut tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata dan dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas, sebagaimana

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman5dari10halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3097.K/Sip/1983, tanggal 26 Maret 1987;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 2 tentang pernyataan adanya perbuatan melawan hukum adalah kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan bukan kewenangan peradilan agama, oleh karena itu petitum Penggugat a quo cacat formil;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 3 yang menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor 012/Pdt.P/PA.Crp/2006., tanggal 1 Desember (tanpa tahun) batal demi hukum adalah tidak mempunyai dasar hukum, karena untuk menyatakan suatu putusan atau penetapan batal demi hukum harus ada aturan hukum yang dilanggar, in casu atas penetapan a quo tidak terdapat aturan hukum acara yang dilanggar, seharusnya petitum Penggugat menyatakan batal perkawinan FULIN dengan FULAN serta menyatakan pula Penetapan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim tingkat banding yang menjadi substansi permasalahan dalam perkara a quo adalah pihak Penggugat keberatan dengan status Tergugat I yang dianggap sebagai anak kandung FULIN dengan FULAN, dan hal tersebut tidak termuat dalam dictum Penetapan Pengadilan Agama Curup Nomor 012/Pdt.P/2006/PA.Crp., oleh karena itu gugatan Penggugat dengan petitum poin 3 tersebut menjadi salah obyek sehingga gugatan Penggugat a quo dapat dikategorikan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dalam pengajuan gugatan dan tidak adanya dasar hukumnya, maka gugatan Penggugat yang seperti itu termasuk dalam

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman6dari10halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori kabur (*obscure libel*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan, dan karenanya harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keberatan-keberatan Pembanding/ Penggugat dalam memori bandingnya. menurut majelis hakim tingkat banding tidak dapat dibenarkan karena tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat /Pembanding;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman7dari10halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA Crp, tanggal 11 Maret 2015 M, bertepatan tanggal 20 Jumadil Awwal 1436 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi, bertepatan tanggal 6 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs.H.Jasrizal MS. M.H.I., sebagai ketua majelis, Drs.H.Zaenal Hakim, S.H. dan Drs. H. Sudarmadi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Asmara Dewi, S.H., sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

dt

Drs.H.Jasrizal MS. M.H.I.

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman8dari10halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dtb

Drs. H.Zaenal Hakim, S.H.

Hakim Anggota

dtb

Drs.H.Sudarmadi, S.H.

Panitera Pengganti

dtb

Hj. Asmara Dewi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses..... Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

Drs. H. M. Nawawi, M.H

Putusan No. 11/Pdt.G/2015/PTA.Bn.

halaman9dari10halaman